

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2021 - 2027**



***“TERWUJUDNYA DESA KARANG REJO SEBAGAI DESA YANG
MANDIRI DAN SEJAHTERA DISEGALA BIDANG SERTA
MENJADI DESA YANG TERUS MEMBANGUN MENUJU
PERUBAHAN EKONOMI KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR
YANG LEBIH BAIK.”***

**DESA KARANG REJO
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021 - 2027**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta atas karunia-Nya RPJM Desa Karang Rejo untuk tahun 2021-2027, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Karang Rejo, dapat terselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Karang Rejo tahun 2021 - 2027 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, penyelarasan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dan merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan Desa dalam periode 6 tahun kedepan, yang disusun secara partisipatif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dalam setiap tahunnya, sehingga RPJM Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban visi dan mewujudkan misi pembangunan Desa Karang Rejo yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
2. Mengolah dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Melalui Program Pendidikan / Pelatihan dan Program Kesehatan ;
4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Adat serta Lembaga lainnya ;
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kemandirian dalam Pembangunan Desa yang berkelanjutan ;
6. Mengembangkan kegiatan bidang Kesenian, Olah raga, ketarmpilan dan Organisasi ;
7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat ;

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasanya " tiada gading yang tak retak ", sehingga sumbangsih, saran dan kritik yang membangun dari para pemerhati dalam rangka penyempurnaan penyusunan RPJM Desa Karang Rejo, yang lebih baik lagi dimasa mendatang sangatlah diharapkan.

Akhir kata, kami Tim Penyusun RPJM Desa Karang Rejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RPJM Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2021 s.d 2027	
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDesa	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	
C. Landasan Hukum	
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa	
BAB II KONDISI UMUM DESA	
A. Peta Desa	
B. Sejarah Desa	
C. Kondisi Geografis	
D. Kondisi Perekonomian	
E. Kondisi Sosial Budaya	
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	
G. Pemerintahan Umum	
H. Struktur Organisasi Pemerintahan	
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027	
A. Landasan Filosofis Pembangunan	
B. Visi Pembangunan Desa	
C. Misi Pembangunan Desa	
D. Tujuan Pembangunan Desa	
E. Sasaran Pembangunan Desa	
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	
A. Perencanaan Pembangunan Desa	
B. Strategi Pembangunan Desa	
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	

- B. Arah Pengelolaan Belanja Desa
- C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa
- D. Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa

Form Lampiran-lampiran Permendagri No.114 tahun 2014



**PERATURAN DESA KARANG REJO
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG REJO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 16.. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor , Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG REJO

Dan

KEPALA DESA KARANG REJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021–2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Selatan
5. Desa Adalah Desa Karang Rejo
6. Pemerintah Desa Adalah Pemerintah Desa Karang Rejo
7. Kepala Adalah Kepala Desa Karang Rejo
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa KARANG REJO
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027 ditetapkan

RPJM Desa Karang Rejo

sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karang Rejo.

Ditetapkan di : Karang Rejo
Pada tanggal : 25 Januari 2022
Kepala Desa Karang Rejo



WIWIK ISTURINA

Diundangkan di Karang Rejo
Pada tanggal : 25 Januari 2022
Sekretaris Desa KARANG REJO



DESI SETIA NINGSIH

Lembaran Desa KARANG REJO TAHUN 2022 NOMOR 005



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG REJO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG REJO
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANG REJO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2021-2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG REJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Karang Rejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021- 2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Rejo

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Badan Permusyawaratan
Desa Karang Rejo

Ketua,



TRIONO



KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG REJO
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA
TAHUN 2021-2027
DESA KARANG REJO I KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KEPALA DESA KARANG REJO

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Karang Rejo , maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa KARANG REJO yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rencana Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 . pada Tanggal yang bertempat di Kantor Desa KARANG REJO Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Kepala Desa KARANG REJO tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Karang Rejo . Tahun 2021-2027(Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 (terlampir).

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027
 3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa

KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027 dibebankan pada APB Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Karang Rejo
Tanggal : 26 Januari 2022
KEPALA DESA KARANG REJO


WIWIK ISTURINA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung utara.
Sdr. Ketua BPD Desa KARANG REJO
Sdri. Camat Sungkai Selatan
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Karang Rejo I
Tanggal : 26 Januari 2022
Nomor : Tahun 2022

TIM PENYUSUN RPJM DESA
DESA KARANG REJO I KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2021-2027

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Wiwik Isturina	Pembina	Kepala Desa
2.	Desi Setianingsih	Ketua	Sekretaris desa
3.	Samijan	Sekretaris	LPM
4.	Eko Suhendi	Anggota	KAUR PERENCANAAN
5.	Surti Wulandari	Anggota	KASI KESEJAHTERAAN
6.	Alivia Putri P.	Anggota	KASI PEMERINTAHAN
7.	Kensari	Anggota	KAUR KEUANGAN
8.	Juriyanto	Anggota	KEPALA DUSUN
9.	Adi Suropto	Anggota	KEPALA DUSUN
10.		Anggota	MASYARAKAT
11.		Anggota	MASYARAKAT

KEPALA DESA KARANG REJO I


WIWIK ISTURINA

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI POTRET DESA

Desa : Karang Rejo

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan yang sudah ada kurang perawatan dan pemeliharaan	Swadaya, tenaga kerja
2.	Sering terjadi pencurian	Masyarakat, Linmas dan Ketua RT
3.	Air tergenang di jalan pada musim penghujan	Tenaga kerja, Swadaya
4.	Jalan tanah sangat becek dan licin pada musim penghujan	Tenaga kerja, Swadaya
5.	Masih banyak rumah warga tidak layak huni	Swadaya, tenaga kerja
6.	Jalan usaha tani tidak memadai	Tenaga kerja, Swadaya
7.	Perlu adanya peningkatan peningkatan status jalan	Swadaya, tenaga kerja
8.	Banyak pemuda yang masih nganggur	Masyarakat, swadaya
9.	Banyak masyarakat khususnya remaja tidak memiliki keahlian	Masyarakat, swadaya
10.	sarana prasarana olah raga belum memadai	Masyarakat, swadaya
11.	Penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, pertanian, peternakan dan perkebunan masih kurang	Lahan, swadaya
12.	Pengolahan lahan pertanian masih tradisional	Lahan, gotong royong
13.	Belum Mempunyai Kampung Adat	Masyarakat, swadaya
14.	Sarana Pariwisata belum ada	Lahan, Swadaya
15.	Jaringan selluler Baik CDMA Dan GSM tidak maksimal	Lahan, swadaya
16.	Perlunya pendirian Tower BTS jaringan selluler	Lahan, Swadaya
17.	Belum memadainya sarana ekonomi kreatif dan perlu didirikan Smart Village	Masyarakat, swadaya

KALENDER MUSIM

NO	MASALAH / KEGIATAN / KEADAAN	PANCARROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
		MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kekurangan air bersih				W	W	WW	V					
2	Kekurangan pangan				V	W	WW	V					
3	Kesehatan Menurun	V	V							V	V	V	V
4	Panen	V	V	V	V				V	V	V	W	W
5	Musim hujan jalan becek dan licin	V							V	W	W	W	W

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM**

Desa : KARANG REJO

No	MASALAH	POTENSI
1.	Musim hujan :	
	Jalan banjir	Jalan
	Air meluap	Parit
	Jalan becek dan icin	Jalan
	Banyak nyamuk	Bidan Desa
	Penyakit diare	Bidan Desa
	Penyakit batuk/pilek	Bidan Desa
	Penyakit malaria	Bidan Desa
2.	Musim kemarau :	
	Kekurangan air bersih	Sumur
	Tidak bisa bercocok tanam	Kebun
	Banyak debu	Jalan rusak
	Paceklik	Lahan sawah
	Hasil panen menurun	Lahan sawah
3.	Musim Pancaroba :	
	Penyakit Malaria	Bidan Desa
	Hasil panen tidak maksimal	Lahan

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BAGAN KELEMBAGAAN

Desa : Karang Rejo

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	Pemerintah Desa	Kedisiplinan perangkat Desa Kurang	Aparat Desa Lengkap
		Kualitas SDM Kurang	Aparat Desa Lengkap
		Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap	Lahan
2.	BPD	Kedisiplinan anggota Kurang	Anggota Lengkap
		Kualitas SDM Kurang	Anggota Lengkap
		Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap	Lahan
3.	LPM	Kurang aktif terhadap kegiatan kegiatan yang dibangun Desaa	Pengurus Ada
4.	LINMAS	Anggota aktif pada saat ada kegiatan	Anggota ada, menguasai wilayah
5.	PKK	Kader PKK Minim kegiatan	Kelompok ada, pengurus ada
6.	KELOMPOK SIMPAN PINJAM	Masih kurangnya modal Usaha	Kelompok ada, pengurus ada
7.	POSYANDU	Hanya ada pada saat kegiatan saja	Kader ada
8.	KARANG TARUNA	Karang taruna kurang aktif dan kurang adanya kegiatan	Anggota lengkap
9.	KELOMPOK TANI DAN KWT	Masih kurang nya kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian	Anggota Kelompok ada
10	KUD	Masih kurangnya modal Usaha	BUMDes

DAFTAR SUMDER DAYA ALAM

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KARANG REJO
: SUNGKAI SELATAN
: LAMPUNG UTARA
: LAMPUNG

NO.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	395, 20	Ha
2	Lahan Persawahan	17	Ha
3	Lahan Rawa	3	Ha
4	Saluran Irigasi		
5	Lahan Hutan		
6	Sungai		Ha
7	Ladang	5	Ha
8	Lahan Pemukiman	30	Ha

Mengetahui
Kepala Desa


WIWIK ISTURINA

Karang Rejo , 26 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


DESI SETIANINGSIH

Keterangan :

Di isi dengan data skunder dari data profil desa, data potensi desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil dan pendidikan dll

D : SDA Dalam Desa

K : SDA terkait kawasan perdesaan/wilayah antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KARANG REJO
: SUNGKAI SELATAN
: LAMPUNG UTARA
: LAMPUNG

No.	Uraian Sumber Daya Alam (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
a.	Jumlah Penduduk Laki-laki	769	Jiwa
b.	Jumlah penduduk perempuan	726	Jiwa
c.	Jumlah Kepala Keluarga	462	Jiwa
2	Jumlah Penghasilan Utama Penduduk		Jiwa
a.	Pertanian, Perikanan, Perkebunan	240	Jiwa
b.	Pertambangan dan penggalian		Jiwa
c.	Industri pengolahan (Pabrik, kerajinan dan Lain-lain	5	
d.	Perdagangan Besar/Eceran dan rumah makan	2	KK
e.	Angkutan, pergudangan, komunikasi		KK
f.	jasa		KK
g.	Lainnya(Air, Gas, Listrik, Kontruksi, perbankan dll	1	KK
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
a.	Lulusan S-1 Keatas	15	Jiwa
b.	lulusan SLTA	174	Jiwa
c.	Lulusan SMP	190	Jiwa
d.	Lulusan SD	87	Jiwa
e.	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	7	Jiwa

Karang Rejo , 26 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa


WIWIK ISTURINA


DESI SETIANINGSIH

Keterangan :

Di isi dengan data skunder dari data profil desa, data potensi desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil dan pendidikan dll

D : SDA Dalam Desa

K : SDA terkait kawasan perdesaan/wilayah antar Desa

DAFTAR SUMDER DAYA PEMBANGUNAN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KARANG REJO
: SUNGKAI SELATAN
: LAMPUNG UTARA
: LAMPUNG

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana umum		
	a. Jalan	7	KM
	b. Jembatan	4	Unit
	d. Pasar		
	e. Pabrik		Unit
2	Aset sarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. SMP	1	Unit
	e. SMA	1	Unit
3.	Aset sarana Kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK Umum	2	Unit
	d. Sarana Air Bersih	4	Unit
4	Aset sarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa		Unit
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok Usaha		Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		Kelompok
6	Aset Berupa Modal		
	a. Total aset Produktif		
	b. Total Pinjaman dimasyarakat		

Karang Rejo , 26 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa

WIWIK ISTURINA


DESI SETIANINGSIH

FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA


REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Karang Rejo
 KECAMATAN : Sungkai Selatan
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
1.	Pendataan Desa	Desa Karang Rejo	1	Paket			
2.	Penyusunan tata ruang Desa	Desa Karang Rejo	1	Paket			
3.	Batas Dusun	Desa Karang Rejo	4	Paket			
Pelaksanaan Pembangunan Desa							
1.	Pembangunan jalan (Aspal dan Onderlah)	Desa Karang Rejo	10	Paket			
2.	Sumur Bor	Desa Karang Rejo	10	Paket			
3.	Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Karang Rejo	1	Paket			
4.	Pembangunan Drainase	Desa Karang Rejo	12	Paket			
5.	Pembangunan Talud	Desa Karang Rejo	8	Paket			
6.	Pembangunan Pos Ronda	Desa Karang Rejo	4	Paket			
7.	Pembangunan Jembatan	Desa Karang Rejo	5	paket			
8.	Pembangunan Gorong-gorong	Desa Karang Rejo	35	Paket			
9.	Pembukaan Badan Jalan	Desa Karang Rejo	5	Paket			
10.	Pagar Gedung Posyandu	Desa Karang Rejo	1	Paket			
11.	Paving Blok	Desa Karang Rejo	6	Paket			
12.	Pembangunan MCK	Desa Karang Rejo	4	Paket			
13.	Pembangunan Balai Dusun	Desa Karang Rejo	4	Paket			
14.	Pembangunan Gedung TK	Desa Karang Rejo	1	Paket			
15.	Pemasangan Tiang Lampu Jalan	Desa Karang Rejo	250	Paket			
16.	Pembangunan TPA	Desa Karang Rejo	1	Paket			
17.	Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa Karang Rejo	1	Paket			
18.	Pembangunan Irigasi untuk Persawahan	Desa Karang Rejo	2	Paket			
19.	Pembangunan Embung Desa	Desa Karang Rejo	2	Paket			
Pembinaan Kemasyarakatan							
1.	Pembinaan PKK	Desa Karang Rejo	1	Paket			
2.	Pelaksanaan Siskamling	Desa Karang Rejo	1	Paket			
3.	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa Karang Rejo	1	Paket			
4.	Bantuan Insentif Guru TK	Desa Karang Rejo	1	Paket			
5.	Bantuan Insentif Guru TK	Desa Karang Rejo	1	Paket			
6.	Kegiatan Karang Taruna	Desa Karang Rejo	1	Paket			
7.	Kegiatan Linmas	Desa Karang Rejo	1	Paket			
8.	Pengadaan Pengeras Suara	Desa Karang Rejo	1	Paket			
9.	Pelaksanaan Lomba Desa	Desa Karang Rejo	1	Paket			
10.	Pelaksanaan MTQ	Desa Karang Rejo	1	Paket			
11.	Pelaksanaan Pawai Budaya	Desa Karang Rejo	1	Paket			
12.	Pelaksanaan HUT Kabupaten	Desa Karang Rejo	1	Paket			
13.	Pelaksanaan HUT RI	Desa Karang Rejo	1	Paket			
14.	Pelaksanaan HUT Desa	Desa Karang Rejo	1	Paket			
Pemberdayaan Masyarakat							
1.	Pelatihan Aparat Desa	Desa Karang Rejo	6	Paket			
2.	Pelatihan teknologi tepat guna	Desa Karang Rejo	1	Paket			
3.	Pelatihan Kader Masyarakat	Desa Karang Rejo	1	Paket			
4.	Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Desa Karang Rejo	1	Paket			
5.	Pelatihan Tata Boga	Desa Karang Rejo	1	Paket			
6.	Pelatihan Menjahit	Desa Karang Rejo	1	Paket			
7.	Pelatihan Las, Bengkel	Desa Karang Rejo	1	Paket			

8. Pelatihan peternakan, perikanan	Desa Karang Rejo	1	Paket			
9. Pelatihan Pembuatan Pupuk organik, kompos	Desa Karang Rejo	1	Paket			
10. Pelatihan Kader Teknik	Desa Karang Rejo	1	Paket			
11. Pelatihan Seskuedes	Desa Karang Rejo	1	Paket			
V. Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa Penanggulangan Bencana / Wabah Keadaan Darurat	Desa Karang Rejo	1	Paket			
		1	Paket			
	Desa Karang Rejo	1	Paket			
		1	Paket			


Mengetahui
Kepala Desa



WIWIK ISTURINA

Perwakilan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Karang Rejo
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




DESI SETIANINGSIH

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : I (SATU)


DESA : KARANG REJO
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Jalan hotmic	Dusun 1	1000	meter	35	40	27
2	Drainase	Dusun 1	1000	meter	100	125	90
4	Jalan onderlah	Dusun 1	1500	Meter	65	54	58
5	Jalan Lapen	Dusun 1	1500	Meter	43	48	39
6	Gorong-gorong	Dusun 1	10	Unit	40	38	41
7	Sumur bor	Dusun 1	5	Unit	80	65	75
8	Pos Ronda	Dusun 1	2	Unit	65	54	58
9	Paving	Dusun 1	2500	Meter	43	48	39
10	Rehab Mesjid	Dusun 1	1	Unit	40	38	41
12	Pagar Makam	Dusun 1	1	Unit	40	38	41
13	Lampu Jalan	Dusun 1	1	Unit	40	38	41
14	Postu	Dusun 1	100	Unit	80	65	75
18	Pembangunan Batas Dusun	Dusun 1	1	Unit	35	40	27
19	Pembangunan MCK	Dusun 1	2	Unit	80	65	75
		Dusun 1	2	Unit	80	65	75

Mengetahui
Kepala Desa


WIWIK ISTURINA

Karang Rejo , 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


DESI SETIANINGSIH

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : II (DUA)

DESA : KARANG REJO
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sumur Bor	Dusun 2	5	unit	35	40	27
2	Talud / TPT	Dusun 2	2000	meter	100	125	90
3	Jalan Onderlag	Dusun 2	3500	Meter	80	65	75
4	Jalan Lapen	Dusun 2	3000	Meter	65	54	58
5	Pemabngunan MCK	Dusun 2	2	Unit	43	48	39
6	Gorong-gorong	Dusun 2	20	Unit	40	38	41
7	Drainase	Dusun 2	2400	Meter	80	65	75
8	Pos Ronda	Dusun 2	2	Unit	65	54	58
9	Sarana olah raga vily dan batminton	Dusun 2	2	Unit	43	48	39
10	Sekolah Paud	Dusun 2	1	Unit	40	38	41
11	Lampu Jalan	Dusun 2	100	Unit	80	65	75
12	Postu	Dusun 2	1	Unit	35	40	27
13	Pembangunan Jembatan	Dusun 2	2	Unit	100	125	90
14	Pembangunan Embung Desa	Dusun 2	1	Unit	80	65	75
15	Pembangunan Batas Desa	Dusun 2	1	Unit	40	38	41
16	Pembangunan Batas Dusun	Dusun 2	1	Unit	80	65	75
17	Tiang Listrik	Dusun 2	5	Unit	40	38	41

Mengetahui
Kepala Desa


WIWIK ISTURINA

Karang Rejo , 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


DESI SETIANINGSIH

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : III (TIGA)

DESA : KARANG REJO
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Jalan Rabat	Dusun 3	800	Meter	64	45	52
2	Drainase	Dusun 3	1000	Meter	43	34	37
3	Pengadaan tiang listrik	Dusun 3	10	Batang	32	34	28
4	Sumur Bor	Dusun 3	6	Unit	35	31	27
5	Pos Jaga	Dusun 3	5	Unit	42	47	36
6	Pengerasan jalan sampai Hotmik	Dusun 3	2000	Meter	36	31	27
7	Jalan kemakam berikut pengerasasan	Dusun 3	1000	Meter	114	95	84
8	Pagar Makam	Dusun 3	1	Unit	31	34	26
9	Jalan tembus Ke Desa Sawojajar	Dusun 3	1500	Meter	756	783	543
10	Pengerasan jalan tembus ke Desa Ketapang	Dusun 3	300	Meter	52	45	38
11	Gorong2	Dusun 3	25	Unit	47	41	31
12	Drainase	Dusun 3	1000	Meter	41	29	31
13	Gedung TK (Lengkap)	Dusun 3	1	Unit	32	34	28
14	Perbaikan sumur bor	Dusun 3	4	Unit	35	31	27
15	Pengadaan lapangan olah raga	Dusun 3	1	Unit	42	47	36
16	Gedung Polindes	Dusun 3	1	Unit	36	31	27
17	Sekolah SD	Dusun 3	1	Unit	52	45	38
18	Lampu Jalan	Dusun 3	150	Unit	47	41	31

Mengetahui
Kepala Desa

WIWIK ISTURINA

Karang Rejo , 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




DESI SETIANINGSIH

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : IV (EMPAT)

DESA : KARANG REJO
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Dusun 4	2000	Meter	32	34	28
2	Jalan lapen	Dusun 4	2500	Meter	35	31	27
3	Sumur Bor	Dusun 4	4	Unit	42	47	36
4	Gorong2	Dusun 4	4	Unit	80	65	75
5	Jalan Rabat	Dusun 4	500	Meter	65	54	58
6	Gardu Jaga	Dusun 4	2	Unit	43	48	39
7	Pengaspalan jalan samapai hotmik	Dusun 4	2500	Meter	40	38	41
8	Lampu Jalan	Dusun 4	150	Unit	98	76	84
9	Rehap Gedung Posyandu	Dusun 4	1	Unit	43	54	42
10	Perbaikan sumur bor	Dusun 4	2	Unit	48	46	38
11	Pengadaan Alat Pengeras suara	Dusun 4	1		37	29	26
12	Pembinaan karang taruna	Dusun 4	1	Paket	41	32	36
13	Pembnaguna jalan Gapura jln gang	Dusun 4	1		65	54	58

Mengetahui
Kepala Desa


WAWIK ISTURINA

Karang Rejo, 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



DESI SETIANINGSIH

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Karang Rejo
KECAMATAN : Sungkai Selatan
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....
II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)


IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa


WIWIK ISTURINA

Karang Rejo , 24 Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


DESI SETIANINGSIH

-14-
**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA KARANG REJO**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa Karang Rejo melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Januari 2022
Jam : 09.00 S.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Karang Rejo

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Menyusun RPJM Desa Berdasarkan Rancangan RPJMDes
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyaw : Desi Setianingsih dari Sekretarsi Desa
Notulen : Kensari dari Kaur Keuangan
Narasumber : Wiwik Isturina dari Kepala Desa
Triono dari BPD
..... dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :


.....
Rancangan RPJM yang akan di masukan dalam RPJM desa Karang Rejo th. 2021 - 2027
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.


Karang Rejo , 26 Januari 2022
Ketua BPD

Mengetahui
Kepala Desa


WIWIK ISTURINA




TRIONO

Wakil Masyarakat


(.....)


DAFTAR HADIR

DESA : KARANG REJO
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 TEMPAT : KANTOR DESA KARANG REJO
 TANGGAL : 2021

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Wiwik Isturina			1 
2				2
3				3
4	Desi Setianingsih			4 
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Karang Rejo, 2022

Kepala Desa


 WIWIK ISTURINA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: KARANG REJO
: SUNGAI SELATAN
: Lampung Utara
: Lampung

RAKORAN RUMAH DESA
TAHUN 2022 - 2027

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikum Volume	Susunan/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikum Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktikum Pola Pelaksanaan									
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	JTD (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
			Penetapan dan pengesahan batas desa	Pembuatan Peta batas Desa	Desa	2	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBN/ APBD	✓								
		a		Pembuatan gepona	Desa	2	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBN/ APBD	✓								
		b		Update data	Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBN/ APBD	✓								
		c		Penyusunan tata ruang desa	Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBN/ APBD	✓								
		d	rt/rw	Review RUM	Desa	1	Masyarakat	✓							10.000.000	APBN/ APBD	✓								
		e		Pembuatan Informatika desa	Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	APBN/ APBD	✓								
		f		Penyenggaraan perencanaan desa	Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBN/ APBD	✓								
		g		Penyenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa	Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓								
		h		Penyenggaraan kerjasama antar desa	Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓								
		i		Pembinaan sarana dan prasarana antar desa	Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000	APBN/ APBD	✓								
					Desa		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBN/ APBD	✓								
					Desa		Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBN/ APBD	✓								
					Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/ APBD	✓								
					Desa	1	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000	APBN/ APBD	✓								
					Desa		Apresiasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		APBN/ APBD	✓								

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Karang Rejo kecamatan Sungkai Selatan kabupaten Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022

Jam : 09.00 S.d Selesai

Tempat : Kantor Desa Karang Rejo


telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan


- 1 Menelaah usulan pembangunan masyarakat
- 2 Menyusun Rancangan RPJM Des.
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa


WIWIK ISTURINIA

Karang Rejo , 13 Januari 2022
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa


DESI SETIANINGSIH

DAFTAR HADIR

DESA : KARANG REJO
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 TEMPAT : KANTOR DESA KARANG REJO
 TANGGAL : 2021

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	WIWIK Isturina	P		1
2				
3	Desi Setianingsih	P	Dusun 2	3
4				
5	TRIONO	L		5
6	MALIA SIDDIKOH	P		6
7	Kennari	P	Dusun 4	7
8	Fama Wati	P	Dusun 4	8
9	EKO SUHENDI	L		9
10	ISWANTO	L		10
11	ALWIA PUTRI PURNAMBANG	P		11
12	Surti Wulandari	P		12
13	Tunika Sari	P		13
14	Stam Apri Yanti	P		14
15	ZAENAB	P		15
16	JURİYANTO	L		16
17	Efan Saputra	L		17
18	Purwadi	L		18
19	SUKIRNO	L		19
20	PONIRAN	L		20
21	SURASO	L		21
22	Yuli Sulistyani	P		22
23	HERIONO	L		23
24	ADI SURIPTO	L		24
25	RASNO	L		25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Karang Rejo, 2022

Kepala Desa

WIWIK ISTURINA

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Karang Rejo Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12/01/2022

Jam : 09.00 sd Selesai

Tempat : Kantor Desa Karang Rejo

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Menggali Usulan pembangunan dari masyarakat

Menentukan Usulan yang Akan dimuat dalam RPJM

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : Desi Setianingsih dari ...Sekretaris Desa

Notulen : Kensari dari Kaur

Narasumber : Wiwik Isturina dari Kepala Desa

Safrul Kardanal dari Pendamping Desa

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :


1..... **TELAMPIR**

2.....

3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPD



TRIONO

Karang Rejo , 12 Januari 2022

Kepala Desa



WIWIK ISTURINIA





Wakil Masyarakat



(.....)


DAFTAR HADIR

DESA : KARANG REJO
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN
 TEMPAT : KANTOR DESA KARANG REJO
 TANGGAL : 2021

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Miwik Isturina			1 
2				2
3				3
4	Dasi Setiawingsih	P	Dusun 2	4 
5	Kansan	P	Dusun 4	5 
6	Fatma Wati	P	Dusun 4	6 
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Karang Rejo, 2022

Kepala Desa


 MIWIK ISTURINA